

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasolong (2007;3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Broks Adams (dalam Wirman syafri, 2012;8) administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan – kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan

Menurut Thoha (2003;131) Organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektifitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kolektifitas tersebut berstruktur, terbatas dan beridentitas yang dapat dibedakan dengan kolektifitas-kolektifitas lainnya.

Menurut Himan mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama (dalam Manulung. 2001;3).

Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat atau pun daerah. Pelayanan bisa di katakana suatu aktifitas atau kegiatan yang di tawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada pelanggan atau pengunjung, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat di miliki. Pelayanan merupakan bagian dari beberapa rangkaian aktifitas yang diperuntukkan kepada orang yang membutuhkan pelayanan.

Layanan pada dasarnya adalah orang yang memberikan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain baik berupa barang atau jasa kepada pengguna jasa yang membutuhkan suatu informasi.

Suatu pelayanan publik dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut tergambar pada indeks kepuasan sales kamps yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Namun sebenarnya pelayanan publik dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau diserahkan kepada swasta apabila memang di pandang lebih efektif dan sepanjang mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat.

Pelayan publik merupakan suatu yang sering menjadi pusat perhatian oleh pihak kamps. Terutama jika dikaitkan dengan pemenuhan harapan, kebutuhan, kepentingan pihak kamps, kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pelayanan publik yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai fasilitas jasa dan non jasa yang telah disediakan pemerintah kepada seluruh lapisan pihakkamps yang ada dipasar baru kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

Pelayanan publik yang baik dapat menjadi isu kebijakan yang strategis karena pelayanan publik sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki kepercayaan kepada pemerintah, instansi, ormas, atau organisasi tertentu. Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh persepsi kualitas pelayanan. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pihak kamps adalah persepsi pihak kamps mengenai kualitas pelayanan dimana mereka yang langsung menerima hasil dari pemberian layanan tersebut yang dapat berfokus pada lima dimensi

kualitas, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Kontrol publik dalam menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah sangat penting. Karena tinggi rendahnya kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, instansi, ormas, atau organisasi tertentu dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor. 25 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan masyarakat. Pelayanan memberikan suatu dorongan kepada masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, instansi, ormas, atau organisasi tertentu. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan pemerintah, instansi, ormas, atau organisasi tertentu untuk memahami dengan seksama harapan masyarakat serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, pemerintah, instansi, ormas, atau organisasi tertentu dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dimana pemerintah memaksimalkan pengalaman pihak kemas yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman masyarakat yang kurang menyenangkan.

Serikat buruh sejahtera indonesia (SBSI) dibentuk ketika pemerintah orde baru masih berkuasa di indonesia. Saat itu pemerintah menetapkan bahwa di indonesia hanya ada satu organisasi para buruh, yaitu serikat pekerja seluruh

Indonesia (SPSI) Namun SPSI yang seharusnya mewakili dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan para buruh dalam kaitan dengan pekerjaannya, pada kenyataannya lebih sering memihak kepada pemilik perusahaan dan pemerintah, yang berkepentingan untuk memelihara kondisi kerja yang menguntungkan para pemilik modal agar Indonesia tetap menarik bagi mereka.

Pemberian pelayanan publik dalam penelitian ini adalah berupa pemberian pelayanan oleh pekerja atau buruh angkut yang dibawah koordinasi oleh pihak SPSI NIBA, Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten pelalawan, SPSI NIBA adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan yaitu menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja, jaminan atas hak-hak, kepentingan-kepentingan pekerja baik dalam hubungan kerja maupun sosial. Mengembangkan dan memantapkan identitas serta eksistensi sebagai organisasi pekerja yang mandiri, demokratis, berwibawa dan bertanggung jawab, serta mengoptimalkan koordinasi, komunikasi, informasi, dokumentasi dan perpustakaan dengan para anggota.

Menurut Keputusan Musyawarah Nasional II. Nomor.6/munas II/FSP.NIBA/6/2012. BAB III Ruang Lingkup Keanggotaan Pasal 8.

SPSI NIBA beranggotakan Serikat Pekerja yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan dan bentuk lain sebagai berikut :

1. Faktor Niaga dan perniagaan adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan :
 - a. Pertokoan.
 - b. Departemen store, toko serba ada/toserba, plaza dan mall.
 - c. Pasar swalayan / super market.
 - d. Koperasi primer, pusat koperasi dan induk koperasi.
 - e. Dialer (agen penjualan) supplier(stookis,grosir dan eceran) dan distributor.
 - f. usaha keagenan, perdagangan(agen penjualan dan grosir)
 - g. pergudangan(gudang penyimpanan, perlengkapan).

- h. usaha bongkar muat : dipasar, pusat perbelanjaan, perdagangan, pabrik dan pergudangan.
 - i. ekspor barang.
2. Sektor Bank atau perbankan dan lembaga lapangan adalah dari para pekerja disektor atau lapangan pekerjaan :
 - a. bank umum : swasta, pemerintahan(persero), asing.
 - b. bank perwakilan
 - c. bank syariah
 - d. bank perkreditan rakyat
 - e. lembaga keuangan bukan bank, leasing, perusahaan pialang.
 - f. koperasi simpan pinjam.
 - g. pasal model : pedagang valuta asing
 - h. bank syariah
 - i. credit union
 - j. dana pensiun
 - k. bursa efek/saham
 - l. saham obligasi pialang
 3. Sektor Jasa dan atau pelayanan publik, adalah dari para pekerja di sector atau lapangan pekerja :
 - a. jasa penjualan rumah
 - b. jasa pelayanan umum dan perumahan
 - c. jasa keamanan
 - d. jasa kurir dan pos serta pengiriman
 - e. jasa informasi dan teknologi, internet service provider, radio panggil, telepon seluler, premium call dan jasa warung telekomunikasi.
 - f. Yayasan
 - g. Perusahaan konsultan
 - h. Jasa penyewaan gedung
 - i. Jasa pelayanan kebersihan dan pemeliharaan
 - j. jasa perparkiran
 - k. konsultasi pajak
 - l. pemasaran bertingkat(multi level marketing)
 - m. pengepakan
 - n. layanan penyewaan
 - o. lembaga pendidikan/pelatihan
 - p. pekerja kantor pengacara/advokat
 - q. pekerja kantor notaris dan atau PPAT
 - r. artis/jasa hiburan
 4. Sektor Asuransi dan atau perasuransian, adalah dari para pekerja disektor atau lapangan pekerja:
 - a. asuransi jiwa
 - b. asuransi umum
 - c. asuransi pialang
 - d. asuransi penaksir tuntutan kerugian

e. asuransi kredit dan penggadaian

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah sebuah organisasi yang mampu menghimpun para pekerja/buruh, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan nasib pekerja/buruh, organisasi ini didirikan pada masa orde baru untuk memudahkan pengawasan pemerintah, sebab organisasi yang dapat berbicara dan mewakili anggotanya, sebagai demokratis yang berkesinambungan dan permanen yang dibentuk secara suka rela dari, oleh dan untuk pekerja sebagai individu pekerja tidak akan mampu melindungi hak dan memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya, kebebasan berserikat dan berorganisasi, perlindungan akan pengangguran, perlindungan akan diskriminasi bagi serikat pekerja, mendapatkan kebersamaan kesepakatan akan pendidikan dan pelatihan, promosi dan penghargaan, peningkatan kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja dan sebagainya, hanya dengan melalui serikat pekerja mereka bisa mencapainya, karena serikat pekerja mempunyai kewenangan memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan serikat pekerja dan pekerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi para pekerjanya, dan keluarga yang dimilikinya, kondisi sulit yang dialami pekerja, sakit kehilangan promosi atau jabatan, ataupun PHK akan juga dirasakan oleh keluarganya, disamping sebagai lembaga perundingan serikat pekerja sebagai lembaga sosial. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen/pengusaha akan selalu berdampak kepada pekerja, serikat pekerja mempunyai hak-hak untuk mengetahui rancangan keputusan yang akan diambil dengan memberikan

masuk atau menekan dan mempengaruhi kebijakan akan diambil bila itu berdampak buruk bagi pekerja.

Serikat pekerja Indonesia yang dalam hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diatur bersama-sama lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah (*legislative and bureaucracy policy*) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor.1 *Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor.1 Pengawasan ketenagakerjaan dalam Industry dan perdagangan), Peraturan-peraturan tersebut merupakan sebagai upaya nyata pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk memberikan legitimasi atas perlindungan hak pekerja/buruh. Namun dalam peran pemerintah tidak boleh terhenti disitu karena perkembangan ketenagakerjaan yang selalu dinamis dan kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan harus tetap menjadi fokus pemerintah sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada harus terus diawasi pelaksanaannya. Dalam pengawasan tersebut maka artinya pemerintah pusat harus terus bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga tugas pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

Fungsi, tujuan dan usaha SPSI NIBA berfungsi :

Pasal 8
Fungsi

- 1) Sebagai wadah berhimpun dan bergabungnya organisasi serikat pekerja dari sector usaha Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi.
- 2) Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

- 3) Sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan penyalur aspirasi serikat pekerja dan pekerja, dalam mengembangkan hak-hak dan kewajiban pekerja.
- 4) Sebagai wadah perjuangan kepentingan serikat pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial.
- 5) Mewakili kepentingan seluruh serikat pekerja dan pekerja dalam pelaksanaan hubungan industry yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
- 6) Mewakili seluruh serikat pekerja dan pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan dilingkup nasional dan internasional.
- 7) Sebagai perekat kemajemukan serikat pekerja untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas antar pekerja.
- 8) Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogok serikat pekerja, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Tujuan

- 1) Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan social ekonomi bagi pekerja dan keluarga.
- 2) Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan serikat pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya.
- 3) Mewujudkan persatuan dan solidaritas antar serikat pekerja dan pekerja.
- 4) Mewujudkan serikat pekerja dan pekerja yang sadar akan hak dan kewajiban dalam hubungan industrial.
- 5) Meningkatkan kemitraan dan kesetaraan antar serikat pekerja dengan pihak pengusaha.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 10

Usaha

Untuk mencapai fungsi dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8

dan 9 bab ini, SPSI NIBA melakukan usaha sebagai berikut:

- 1) Pemantapan dan peningkatan kualitas komunikasi secara vertical dan horizontal antara serikat pekerja, pekerja dan pengusaha.
- 2) Memantapkan peran konsolidasi organisasi secara vertikal dan horizontal dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran serikat pekerja.

- 3) Mengadakan pendidikan dan pelatihan serta kaderisasi disetiap jenjang organisasi SPSI NIBA.
- 4) Mengusahakan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik bagi serikat pekerja maupun pekerja.
- 5) Mengadakan kerja sama dengan badan atau lembaga-lembaga pemerintah/swasta, baik dalam maupun luar negeri.
- 6) Peningkatan kesejahteraan pekerja dengan mendirikan koperasi, yayasan atau bentuk usaha lainnya.
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi pekerja.
- 8) Menyelenggarakan advokasi, pembelaan bagi serikat pekerja dan pekerja.
- 9) Mengembangkan hubungan kemitraan dan kesetaraan kepada semua pihak untuk kepentingan serikat pekerja dan pekerja.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kab/kota, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah tersebut, Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan menjalankan pemerintahannya sendiri, dalam hal nya tanggung jawab pemerintah pusat disebutkan bahwa tanggung jawab untuk menyediakan serikat pekerja adalah pada pemerintah daerah.

Sesuai Dengan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.561/DSTKT/2009/361/ Tentang Tarif Bongkar Muat Kabupaten Pelalawan Tahun 2009.

Pertama : Penetapan tarif bongkar muat kabupaten pelalawan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Perusahaan yang telah menetapkan tarif bongkar muat lebih tinggi dari ketentuan tarif bongkar muat kabupaten pelalawan, dilarang mengurangi atau menurunkan tarif bongkar muat yang telah diberlakukan.

Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan bupati pelalawan Nomor : KPTS.560/DISNAKER/I/2005/31 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tabel I.I : Jumlah Tarif Bongkar Muat SPSI NIBA Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Barang (1)	Satuan/Berat (2)	Tarif (3)
1	Tanda Buah Segar	Kg	Rp. 9,-
2	Cangkang	Kg	Rp. 10,-
3	Inti Sawit	Kg	Rp. 11,-
4	Pupuk	Kg	Rp. 30,-
5	Atap Asbes	Kodi	Rp. 15.000,-
6	Atap Seng	Kodi	Rp. 12.000,-
7	Batako	Biji	Rp. 150,-
8	Batu Bata	Biji	Rp. 50,-
9	Batu Kerikil, Pasir, Sertu	Kubik	Rp. 8.000,-
10	Elpiji	Tabung	Rp. 1.500,-
11	Oksigen, Argon	Tabung	Rp. 1.500,-
12	Keramik	Kotak	Rp. 900,-
13	Paku	Kotak	Rp. 1.000,-
14	Semen	Sak	Rp. 1.500,-
15	Triplek 2 inc – 4 inc	Lembar	Rp. 500,-
16	Triplek 5 inc – 18 inc	Lembar	Rp. 750,-
17	Batu Cadas	Kubik	Rp. 10.000,-
18	Soda Api	Kg	Rp. 35,-
19	Oli Drum	Drum	Rp. 9.000,-
20	Garam	Kg	Rp. 30,-
21	Kalsium	Kg	Rp. 30,-
22	Tawas	Kg	Rp. 30,-
23	Beras	Kg	Rp. 30,-

No	(1)	(2)	(3)
24	Gula	Kg	Rp. 30,-
25	Anti Nyamuk	Karton	Rp. 1.000,-
26	Aqua	Kotak	Rp. 800,-
27	Aqua Galon	Galon	Rp. 1.000,-
28	Abu Gosok	Karton	Rp. 100,-
29	Anti Nyamuk Cair	Karton	Rp. 1.000,-
30	Aqua Gelas	Kotak	Rp. 750,-
31	Barang Pecah Belah	Karton	Rp. 3.000,-
32	Bawang Merah / Putih	Karung	Rp. 3.000,-
33	Kacang, Tepung Dan Sejenisnya	Kg	Rp. 35,-
34	Bir Botol	Kotak	Rp. 1.000,-
35	Buah – Buahhan	Keranjang	Rp. 3.000,-
36	Cabe	Kg	Rp. 100,-
37	Garam	Kotak	Rp. 350,-
38	Ikan Asin, Ikan Biasa	Keranjang	Rp. 6.000,-
39	Ikan Kemasan	Kotak	Rp. 1.000,-
40	Kain Ball	Ball	Rp. 3.000,-
41	Kecap/Saos Dan Sejenisnya	Kotak	Rp. 500,-
42	Kelapa	Buah	Rp. 100,-
43	Makanan Ringan	Karton	Rp. 300,-
44	Mihun	Kotak	Rp. 500,-
45	Minuman Botol (Cocacola dll Sejenisnya)	Krat	Rp. 1.000,-
46	Minuman Kaleng (Bir, Cocacola dll)	Kotak	Rp. 1.000,-
47	Minuman Suplamen	Kotak	Rp. 750,-
48	Minyak Goreng	Drum	Rp. 8.000,-
49	Pakan Ayam	Kg	Rp. 15,-
50	Pisang	Per- Coldisel	Rp. 120.000,-
51	Rokok	Kotak	Rp. 4.000,-
52	Roti Kemasan	Kotak	Rp. 900,-
53	Sabun Batang	Pak	Rp. 400,-
54	Sabun Crem, Mandi, Deterjen	Pak	Rp. 750,-
55	Sayur-Sayuran	Keranjang	Rp. 3.000,-
56	Semangka	Kg	Rp. 25,-
57	Sampo Dan Sejenisnya	Karton	Rp. 700,-
58	Supermie	Karton	Rp. 500,-
59	Susu Bubuk	Karton	Rp. 1.000,-
60	Susu Cair	Karton	Rp. 500,-
61	Susu Kental	Karton	Rp. 1.200,-
62	Sirup ABC Dan Sejenisnya	Karton	Rp. 900,-
63	Telur Ayam	Ikat	Rp. 1.500,-

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

No	(1)	(2)	(3)
64	Tepung Kemasan	Kotak	Rp. 750,-
65	Angkong	Unit	Rp. 2.500,-
66	Atap Genteng	Lembar	Rp. 500,-
67	Batu Kapur, Kapur Bakar	Kg	Rp. 6,-
68	Batu-Bara	Kg	Rp. 5,-
69	Besi Angker	Batang	Rp. 500,-
70	Besi Begol	Batang	Rp. 1.000,-
71	Besi Pranca	Truck Fuso	Rp. 350.000,-
72	Besi Pranca	Truck Tronton	Rp. 400.000,-
73	Besi U, Plat Bunga	Batang	Rp. 1.700,-
74	Cat Ember	Ember	Rp. 1.500,-
75	Cat Kaleng	Kotak	Rp. 1.000,-
76	Kaca	Paket	Rp. 17.000,-
77	Kaca Nako	Kotak	Rp. 1.500,-
78	Kapur Cat	Bungkus	Rp. 350,-
79	Kayu Cerocok	Batang	Rp. 700,-
80	Kayu Propel	Ikat	Rp. 1.750,-
81	Kloset	Krat	Rp. 6.000,-
82	Kosen	Unit	Rp. 2.000,-
83	Obat-Obatan, Racun dll yang sejenisnya	Jerigen	Rp. 2.000,-
84	Palet	Unit	Rp. 1.500,-
85	Pasir Karung	Truck Fuso	Rp. 350.000,-
86	Pintu Jendela	Unit	Rp. 2.000,-
87	Pipa Besi	Batang	Rp. 750,-
88	Pipa Paralon	Batang	Rp. 400,-
89	Sika	Sak	Rp. 600,-
90	Selang Minyak/Air	Roll	Rp. 700,-
91	Sulfat	Kg	Rp. 6,-
92	Tangki Air	Buah	Rp. 1.5000,-
93	Ban Kreta (Sepeda Motor)	Unit	Rp. 500,-
94	Ban Mobil	Unit	Rp. 1.500,-
95	Kipas Angin/Ac	Unit	Rp. 2.000,-
96	Kulkas	Unit	Rp. 6.500,-
97	Lemari	Unit	Rp. 9.000,-
98	Lespeker	Unit	Rp. 2.500,-
99	Meja dan Kursi	Set	Rp. 13.000,-
100	Mesin Robin	Unit	Rp. 10.000,-
101	Mesin Cuci	Unit	Rp. 5.000,-
102	Mesin Diesel	Unit	Rp. 15.000,-
103	Oli Karton	Kotak	Rp. 1.000,-

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	(1)	(2)	(3)
104	Sepeda	Unit	Rp. 2.500,-
105	Sepeda Motor	Unit	Rp. 13.500,-
106	Spring Bed	Unit	Rp. 10.000,-
107	Suku Cadang Kendaraan	Kotak	Rp. 3.000,-
108	Teep, VCD, Rak, TV	Unit	Rp. 1.000,-
109	Telivisi 14 inc – 21 inc	Unit	Rp. 2.500,-
110	Telivisi 29 inc – 39 inc	Unit	Rp. 5.000,-

Sumber : Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.561/DSTKT/2009/361 Tentang Tarif Bongkar Muat Kabupaten Pelalawan Tahun 2009

Permasalahannya atas dasar pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh organisasi maupun Disnaker yang berfungsi sebagai pengawas organisasi ini, menjadikan para pekerja bertindak semena-mena kepada pihakkampus, salah satu permasalahan yang terjadi adalah penyelewengan yang dilakukan oleh para anggota SPSI NIBA seperti kasus yang terjadi dikalangan pihak kampus yang merasakan terjadinya keresahan dalam bongkar muat barang yang dilakukan oleh anggota SPSI NIBA yang terjadi di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selain itu adalah masalah dengan menetapkan sebelah pihak upah biaya angkut yang ditetapkan tidak sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Pelalawan. Jika para pihak kampus tidak memberikan upah sesuai keinginan mereka, maka para pekerja SPSI NIBA akan bertindak semena-mena atau tidak segan melakukan tindakan premanisme.

Pelayanan SPSI NIBA yang ada di pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan memiliki permasalahan yang sering kali dirasakan oleh pihak kampus dimana pihak kampus sebagai penerima layanan jasa dari para pekerja anggota SPSI NIBA Pasar Baru Kecamatan pangkalan kerinci kabupaten

pelalawan ini masih belum dapat menerima pelayanan jasa bongkar muat yang baik kepada pihak kamps.

Dalam keanggotaan SPSI NIBA ini memiliki 56 orang anggota Mereka yang tersebar di beberapa toko yang ada di pasar baru kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, Pada saat ini SPSI NIBA kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan diketuai oleh Bapak Radesman Nainggolan sebagai dewan pimpinan cabang untuk daerah kabupaten pelalawan dan juga Bapak Dirin MN dan Bapak T. Rusnan sebagai pimpinan unit kerja yang dapat mengkoordinasi 56 orang anggotanya untuk bekerja sebagai pekerja bongkar muat barang di Pasar Baru dengan jadwal tugas atau kerja setiap harinya. Dengan kata lain, tentunya mengurangi pendapatan pekerja setiap harinya. Atas hal ini para pekerja SPSI NIBA yang ada di pasar baru sering kali meminta secara paksa upah yang mereka minta pada para pihak kamps yang ada di Pasar Baru Kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

Hal ini lah yang menjadi suatu keresahan oleh pihak kamps yang ada di pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan perlakuan yang semena-mena seringkali mereka dapatkan dari para anggota pekerja bongkar muat anggota SPSI NIBA dikarnakan tidak dapat menerima upah sesuai permintaan yang mereka minta Namun mau tidak mau para pihak kamps tetap membutuhkan pelayanan para pekerja demi untuk memudahkan pekerjaan mereka sebagai pihak kamps di Pasar baru kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

Permasalahan ini tentu saja sangat meberatkan bagi pihak kamps yang seharusnya mendapatkan pelayanan guna meningkatkan kebutuhan dan

meningkatkan perekonomian para anggota SPSI NIBA tapi justru pihak kampas disini yang mendapatkan perlakuan yang menekan dan memberatkan para pihak kampas dipasar baru. Maka dari itu pihak anggota SPSI NIBA masih belum dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana pelayan jasa bongkar muat dengan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan pengamatan penulis dilapangan, penulis menemui berbagai kendala/fenomena-fenomena antara lain :

1. Masih adanya tindakan premanisme yang di lakukan oleh pihak anggota SPSI NIBA dalam melakukan pelayanan jasa bongkar muat yang di berikan kepada para pihak Kampas di pasar baru kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.
2. Masih belum terlaksana nya tarif bongkar muat kepada pihak Kampas sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.
3. Kurangnya kesigapan dan ketanggapan dari pihak anggota SPSI NIBA kepada para Kampas dalam melakukan pelayanan jasa bongkar muat dipasar baru kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, bagaimana pelayanan serikat pekerja seluruh Indonesia, niaga bank jasa dan asuransi dalam melayani bongkar muat barang dikecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, Berdasarkan permasalahan tersebut diangkat dengan judul : **“Analisis pelayanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Niaga, Bank, Jasa Dan Asuransi(SPSI NIBA) dalam bongkar**

Muat Barang di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.”

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta menginterpretasikan hasil dari penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan dijadikan arahan dan pedoman penelitian, dengan melihat permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai : **“Bagaimana Pelayanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Niaga, Bank, Jasa Dan Asuransi (SPSI NIBA) Dalam Bongkar Muat Dipasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa baik Pelayanan SPSI NIBA dalam Muat Barang di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan“

2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara, akademis memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas ilmu social dan ilmu politik pada umumnya dari jurusan Administrasi Publik khususnya terutama dalam pengembangan kajian Administrasi publik

- b. Secara praktik, penelitian ini dapat membantu penelitian lain dalam meneliti masalah yang sama
- c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (SPSI NIBA) Kabupaten Pelalawan dalam memberikan mutu pelayanan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau